

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee oleh Polda Jambi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui serangkaian upaya yang mencakup penerimaan laporan dan pelayanan kepada korban, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, perlindungan hak-hak korban selama proses hukum, upaya pemulihan kerugian, serta langkah-langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Bahwa Polda Jambi menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee. Hambatan utama terletak pada keterbatasan akses terhadap data perbankan akibat ketentuan kerahasiaan bank, yang berdampak pada lambatnya penelusuran dan pemulihan kerugian korban. Selain itu, perkembangan modus penipuan *online* yang semakin canggih, keterbatasan sarana teknis dan teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kendala dalam koordinasi antar lembaga turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan penipuan *online* tidak hanya

bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Polda Jambi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online* dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan perbankan, penyedia layanan digital, dan pihak *e-commerce* guna mempercepat penelusuran serta pemblokiran aliran dana hasil kejahatan. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai modus penipuan *online* agar bersifat preventif. Bagi korban, disarankan untuk segera melaporkan tindak pidana yang dialami agar proses penanganan dan pemulihan kerugian dapat dilakukan secara optimal.
2. Diperlukan penguatan koordinasi antara Polda Jambi dengan pihak perbankan dan instansi terkait guna mempercepat akses data dan pemblokiran rekening yang digunakan pelaku penipuan *online*, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan kompetensi penyidik dalam bidang kejahatan siber perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan modus penipuan *online*. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan ciri-ciri penipuan *online* perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendorong pelaporan yang cepat dan partisipasi aktif korban dalam proses hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat dilaksanakan secara lebih efektif.